



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 23 Januari 2019 dengan register Nomor 28/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 13 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal 1 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah itu pindah ke rumah bersama di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan:

4.1 Tergugat berbohong terhadap mahar yang diberikan saat pernikahan.

4.2 Tergugat bersikap kasar, sering memaki Penggugat dengan kata-kata anjing, perempuan tidak baik.

4.3 Bahwa Tergugat suka mengancam untuk menguna-guna Penggugat sampai Penggugat mati.

4.4 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali Penggugat saat pernikahan dahulu, Tergugat membohongi Penggugat tentang maskawin, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat untuk melamar Penggugat dengan mahar dari orang tua Penggugat yang Penggugat ketahui setelah 3 (tiga) bulan setelah menikah saat Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang mahar tersebut, Tergugat malah marah-marah dan bersikap serta berperilaku kasar terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat sampai jatuh;

6. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang selingkuhannya itu adalah sahabat Pengugat;

Hal 2 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



7. Bahwa semenjak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi peduli terhadap rumah tangga dan tidak lagi memberikan nafkah kepada anak maupun Penggugat, sekarang Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat baru-baru ini terjadi lagi keributan dan pertengkaran masalah Tergugat mau mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga Tergugat berbuat kasar pada Penggugat;
9. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat sudah pernah menjatuh talak kepada Penggugat secara di bawah tangan namun keluarga merujuk kembali Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan sudah tidak tidur seranjang lagi namun masih satu rumah;
11. Bahwa keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua beberapa kali dan aparat kampung namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil, dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1, 2, 3, 10 dan 12 benar;
2. Poin 4 benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Poin 5.1 tidak benar, yang benar ketika bertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat saling memaki dengan kata-kata kasar;
4. Poin 5.2 benar;
5. Poin 5.3 tidak benar, yang benar justru Penggugat yang selingkuh dengan abang iparnya sendiri;
6. Poin 6 tidak benar, yang benar sebelum menikah orang tua Penggugat yang menawarkan untuk meminjamkan emas sebagai mahar pernikahannya dengan Penggugat. Selain itu tidak benar Tergugat mendorong Penggugat, yang benar ketika bertengkar di belakang rumah yang kebetulan kuburan, ketika Tergugat emosi mendorong kepala Penggugat dengan tiga jari Tergugat;
7. Poin 7 tidak benar, yang benar Penggugat selingkuh dengan abang iparnya sendiri;
8. Poin 8 tidak benar, yang benar Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak walaupun tidak banyak;
9. Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan abang iparnya;
10. Poin 11 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah mengusir Tergugat.

Hal 4 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya. Begitupun Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NOMOR, atas nama Siti Nurlia, tanggal 16 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 13 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P-2).

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 8 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah bersama di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus-menerus bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah mahar pinjaman yang diberikan kepada Penggugat dikembalikan kepada abang Penggugat karena emas tersebut punya abang Penggugat yang mau menikah. Selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika Saksi meleraikan pertengkaran mereka, Saksi didorong oleh Tergugat sampai terjatuh;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi sendiri dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah abang tiri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih dari 5 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 8 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus-menerus bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 6 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah lebih kurang 2 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi ikut mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Iwin Indra, S.H.I., selaku mediator dari Mahkamah Syariah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai

Hal 7 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 2010, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 13 April 2010, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tinggal di rumah bersama pada tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga.
 - b. Tergugat berbohong terhadap mahar yang diberikan saat pernikahan.
 - c. Tergugat bersikap kasar, sering memaki Penggugat dengan kata kata anjing, perempuan tidak baik.
 - d. Bahwa Tergugat suka mengancam untuk menguna-guna Penggugat sampai Penggugat mati.
 - e. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan sudah tidak tidur seranjang lagi namun masih satu rumah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah

Hal 8 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan sehingga berlaku hukum acara khusus. Salah satunya mengenai saksi yang dapat diajukan adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2010, telah tercatat di Kantor Urusan

Hal 9 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai maskawin saat pernikahannya dulu, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat saling memaki dengan kata-kata yang tidak pantas (kotor);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang lalu, karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."*

Hal 10 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
----- kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 12 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h **Rp. 341.000,-**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 13 dari 13 hal. Salinan Putusan No.28/Pdt.G/2019/MS.Skm